



PUTUSAN

Nomor 1574/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muchamad Faisal Bin Muchamad Bachrul Fachrudin;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dinoyo Sekolah Gg. 1/31 RT. 003 RW. 004 Kel. Keputran Kec. Tegalsari Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1574/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1574/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 20

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1574/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa MUCHAMAD FAISAL BIN MUCHAMAD BACHRUL FACHRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUCHAMAD FAISAL BIN MUCHAMAD BACHRUL FACHRUDIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan dengan perintah **Terdakwa MUCHAMAD FAISAL BIN MUCHAMAD BACHRUL FACHRUDIN** tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 Plus warna Putih dengan No. IMEI :356712087592390 dengan jaringan selular TELKOMSEL dengan No: 081262443716
 - Capture bukti transfer dari Rekening Dana 085748971407 an. MUCHAMAD FAISAL ke an. Danu Siswanto sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar Print Out bukti permainan Perjudian Online jenis Slot

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1574/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-5981/07/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa MUCHAMAD FAISAL BIN MUCHAMAD BACHRUL FACHRUDIN** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 23.00 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam Warung Kopi SAHABAT JAVA yang terletak di Jl. Dinoyo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa yang sedang berada di Warung Sahabat Java yang terletak di Jl. Dinoyo Surabaya memainkan Judi Slot Online dengan uang sebagai taruhan dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 8 Plus warna putih kemudian masuk ke situs website bc303besto.com dan Login ke akun dengan Username: Zmuchamad dan Password: Zmuch2205 kemudian melakukan deposit dengan memilih metode pembayaran dan memilih metode pembayaran melalui Qris yang kemudian mendapatkan Barcode Qris setelah itu menuliskan nominal deposit dari akun DANA an. Muvhamad Faisal dengan nomor 085748971407 dengan tujuan Rekening DANA -87852534924 an, W. Danu Siswanto sejumlah Rp. 210.000,00. Setelah nominal masuk kedalam akun lalu ke beranda website dan memilih pada kolom SLOT lalu memilih pada kolom permainan PG kemudian memilih jenis permainan judi MAHJONG WAYS 2, kemudian Terdakwa melakukan tombol permainan dan memainkan permainan SLOT. Jika memutar putaran pada putaran dengan gambar/symbol yang sama sebanyak 3 (tiga) kali yang berdampingan maka Terdakwa memenangkan putaran permainan judi slot tersebut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1574/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan hasil permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk hiburan dan jika mendapat keuntungan maka digunakan untuk membayar cicilan motor;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa SALIM DAHRUD BIN ALM. AWAD DAHRUD** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurung waktu tahun 2024, bertempat di Jl. Slamet No. 31 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa yang sedang berada di Warung Sahabat Java yang terletak di Jl. Dinoyo Surabaya memainkan Judi Slot Online dengan uang sebagai taruhan dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 8 Plus warna putih kemudian masuk ke situs website bc303besto.com dan Login ke akun dengan Username: Zmuchamad dan Password: Zmuch2205 kemudian melakukan deposit dengan memilih metode pembayaran dan memilih metode pembayaran melalui Qris yang kemudian mendapatkan Barcode Qris setelah itu menuliskan nominal deposit dari akun DANA an. Muvhamad Faisal dengan nomor 085748971407 dengan tujuan Rekening DANA -87852534924 an, W. Danu Siswanto sejumlah Rp. 210.000,-. Setelah nominal masuk kedalam akun lalu ke beranda website dan memilih pada kolom SLOT lalu memilih pada kolom permainan PG kemudian memilih jenis permainan judi MAHJONG WAYS 2, kemudian Terdakwa melakukan tombok permainan dan memainkan permainan SLOT. Jika memutar putaran pada putaran dengan gambar/symbol yang sama sebanyak 3 (tiga) kali yang berdampingan maka Terdakwa memenangkan putaran permainan judi slot tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1574/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan hasil permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk hiburan dan jika mendapat keuntungan maka digunakan untuk membayar cicilan motor;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS WIJAYA, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian slot online yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi yang telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama saksi AGUS SUBANDI menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa yang sedang berada di Warung Sahabat Java yang terletak di Jl. Dinoyo Surabaya;
 - Bahwa mulanya berdasar informasi yang didapatkan saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa yang sedang berada di Warung Sahabat Java yang terletak di Jl. Dinoyo Surabaya memainkan Judi Slot Online dengan uang sebagai taruhan kemudian dilakukan penangkapan;
 - Bahwa dengan cara terdakwa bermain judi menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 8 Plus warna putih kemudian masuk ke situs website bc303besto.com dan Login ke akun dengan Username: Zmuchamad dan Password: Zmuch2205 kemudian melakukan deposit dengan memilih metode pembayaran dan memilih metode

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1574/Pid.B/2024/PN Sby



pembayaran melalui Qris yang kemudian mendapatkan Barcode Qris setelah itu menuliskan nominal deposit dari akun DANA an. Muvhamad Faisal dengan nomor 085748971407 dengan tujuan Rekening DANA -87852534924 an, W. Danu Siswanto sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Setelah nominal masuk kedalam akun lalu ke beranda website dan memilih pada kolom SLOT lalu memilih pada kolom permainan PG kemudian memilih jenis permainan judi MAHJONG WAYS 2, kemudian Terdakwa melakukan tombol permainan dan memainkan permainan SLOT. Jika memutar putaran pada putaran dengan gambar/symbol yang sama sebanyak 3 (tiga) kali yang berdampingan maka Terdakwa memenangkan putaran permainan judi slot tersebut;

- Bahwa ditemukan bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 8 Plus warna putih kemudian masuk ke situs website bc303besto.com dan Login ke akun dengan Username: Zmuchamad dan Password: Zmuch2205.
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi slot tersebut hasil permainan judi Terdakwa gunakan untuk hiburan dan jika mendapat keuntungan maka digunakan untuk membayar cicilan motor.
- Bahwa permainan judi slot online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini Saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang atas keterangan0020saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi AGUS SUBANDI, dengan persetujuan Terdaakwa keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagaimana yang tertuang dalam BAP penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian slot online yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi yang telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi AGUS WIJAYA menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa yang sedang berada di Warung Sahabat Java yang terletak di Jl. Dinoyo Surabaya;
- Bahwa mulanya berdasar informasi yang didapatkan saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa yang sedang berada di Warung Sahabat Java yang terletak di Jl. Dinoyo Surabaya memainkan Judi Slot Online dengan uang sebagai taruhan kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa dengan cara terdakwa bermain judi menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 8 Plus warna putih kemudian masuk ke situs website bc303besto.com dan Login ke akun dengan Username: Zmuchamad dan Password: Zmuch2205 kemudian melakukan deposit dengan memilih metode pembayaran dan memilih metode pembayaran melalui Qris yang kemudian mendapatkan Barcode Qris setelah itu menuliskan nominal deposit dari akun DANA an. Muvhamad Faisal dengan nomor 085748971407 dengan tujuan Rekening DANA -87852534924 an, W. Danu Siswanto sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Setelah nominal masuk kedalam akun lalu ke beranda website dan memilih pada kolom SLOT lalu memilih pada kolom permainan PG kemudian memilih jenis permainan judi MAHJONG WAYS 2, kemudian Terdakwa melakukan tombok permainan dan memainkan permainan SLOT. Jika memutar putaran pada putaran dengan gambar/symbol yang sama sebanyak 3 (tiga) kali yang berdampingan maka Terdakwa memenangkan putaran permainan judi slot tersebut;
- Bahwa ditemukan bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 8 Plus warna putih kemudian masuk ke situs website bc303besto.com dan Login ke akun dengan Username: Zmuchamad dan Password: Zmuch2205.
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi slot tersebut hasil permainan judi Terdakwa gunakan untuk hiburan dan jika mendapat keuntungan maka digunakan untuk membayar cicilan motor.
- Bahwa permainan judi slot online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1574/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 23.00 wib yang sedang berada di Warung Sahabat Java yang terletak di Jl. Dinoyo Surabaya karena melakukan judi slot online;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa yang sedang berada di Warung Sahabat Java yang terletak di Jl. Dinoyo Surabaya memainkan Judi Slot Online dengan uang sebagai taruhan dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 8 Plus warna putih kemudian masuk ke situs website bc303besto.com dan Login ke akun dengan Username: Zmuchamad dan Password: Zmuch2205 kemudian melakukan deposit dengan memilih metode pembayaran dan memilih metode pembayaran melalui Qris yang kemudian mendapatkan Barcode Qris setelah itu menuliskan nominal deposit dari akun DANA an. Muhamad Faisal dengan nomor 085748971407 dengan tujuan Rekening DANA -87852534924 an, W. Danu Siswanto sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) Setelah nominal masuk kedalam akun lalu ke beranda website dan memilih pada kolom SLOT lalu memilih pada kolom permainan PG kemudian memilih jenis permainan judi MAHJONG WAYS 2, kemudian Terdakwa melakukan tombol permainan dan memainkan permainan SLOT. Jika memutar putaran pada putaran dengan gambar/symbol yang sama sebanyak 3 (tiga) kali yang berdampingan maka Terdakwa memenangkan putaran permainan judi slot tersebut;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 8 Plus warna putih kemudian masuk ke situs website bc303besto.com dan Login ke akun dengan Username: Zmuchamad dan Password: Zmuch2205.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1574/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi slot tersebut hasil permainan judi Terdakwa gunakan untuk hiburan dan jika mendapat keuntungan maka digunakan untuk membayar cicilan motor.
- Bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya, merupakan barang bukti yang diperoleh saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 Plus warna Putih dengan No. IMEI :356712087592390 dengan jaringan selular TELKOMSEL dengan No: 081262443716
- Capture bukti transfer dari Rekening Dana 085748971407 an. MUCHAMAD FAISAL ke an. Danu Siswanto sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar Print Out bukti permainan Perjudian Online jenis Slot

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 23.00 wib yang sedang berada di Warung Sahabat Java yang terletak di Jl. Dinoyo Surabaya karena bermain judi slot online;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 8 Plus warna putih kemudian masuk ke situs website bc303besto.com dan Login ke akun dengan Username: Zmuchamad dan Password: Zmuch2205;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa yang sedang berada di Warung Sahabat Java yang terletak di Jl. Dinoyo Surabaya terdakwa MUCHAMAD FAISAL BIN MUCHAMAD BACHRUL FACHRUDIN telah melakukan permainan judi Online dengan uang sebagai taruhan dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 8 Plus warna putih kemudian masuk ke situs website bc303besto.com dan Login ke akun dengan Username: Zmuchamad dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1574/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Password: Zmuch2205 kemudian melakukan deposit dengan memilih metode pembayaran dan memilih metode pembayaran melalui Qris yang kemudian mendapatkan Barcode Qris setelah itu menuliskan nominal deposit dari akun DANA an. Muvhamad Faisal dengan nomor 085748971407 dengan tujuan Rekening DANA -87852534924 an, W. Danu Siswanto sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Setelah nominal masuk kedalam akun lalu ke beranda website dan memilih pada kolom SLOT lalu memilih pada kolom permainan PG kemudian memilih jenis permainan judi MAHJONG WAYS 2, kemudian Terdakwa melakukan tombok permainan dan memainkan permainan SLOT. Jika memutar putaran pada putaran dengan gambar/symbol yang sama sebanyak 3 (tiga) kali yang berdampingan maka Terdakwa memenangkan putaran permainan judi slot tersebut.

- Bahwa terdakwa sudah selama kurang lebih 2 bulan melakukan judi slot online tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan judi slot online Terdakwa gunakan untuk hiburan dan jika mendapat keuntungan maka digunakan untuk membayar cicilan motor.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ATAU kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya yaitu dakwaan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1574/Pid.B/2024/PN Sby



2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa MUCHAMAD FAISAL BIN MUCHAMAD BACHRUL FACHRUDIN, adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perjudian atau Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa yang sedang berada di Warung Sahabat Java yang terletak di Jl. Dinoyo Surabaya terdakwa MUCHAMAD FAISAL BIN MUCHAMAD BACHRUL FACHRUDIN telah melakukan permainan judi Online dengan uang sebagai taruhan kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 8 Plus warna putih yang digunakan sebagai sarana masuk ke situs website bc303besto.com dan Login ke akun dengan Username: Zmuchamad dan Password: Zmuch2205;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 8 Plus warna putih kemudian masuk ke situs website bc303besto.com dan Login ke akun dengan Username: Zmuchamad dan Password: Zmuch2205 kemudian melakukan deposit dengan memilih metode pembayaran dan memilih metode pembayaran melalui Qris yang kemudian mendapatkan Barcode Qris setelah itu menuliskan nominal deposit dari akun DANA an. Muvhamad Faisal dengan nomor 085748971407 dengan tujuan Rekening DANA -87852534924 an, W. Danu Siswanto sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Setelah nominal masuk kedalam akun lalu ke beranda website dan memilih pada kolom SLOT lalu memilih pada kolom permainan PG kemudian memilih jenis permainan judi MAHJONG WAYS 2, kemudian Terdakwa melakukan tumbok permainan dan memainkan permainan SLOT. Jika memutar putaran pada putaran dengan gambar/symbol yang sama sebanyak 3 (tiga) kali yang berdampingan maka Terdakwa memenangkan putaran permainan judi slot tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa pelaksanaan permainan judi slot online yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan sudah cukup sering dilakukan sejak kurang lebih 2 (dua) bulan dengan keuntungan yang didapat tidak menentu karena permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa terdakwa Terdakwa melakukan permainan judi slot online berperan sebagai pemain/penombok dan terdakwa sebelumnya telah mengetahui jika perbuatan tersebut dilarang, tetapi terdakwa tetap melakukannya meskipun ia tahu permainan judi tersebut dilarang dan terdakwa melakukan itu dengan alasan untuk hiburan mendapatkan keberuntungan dan untuk mengisi waktu luang jika menang dapat digunakan sebagai tambahan membayar angsuran/ cicilan motor ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1574/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 Plus warna Putih dengan No. IMEI :356712087592390 dengan jaringan selular TELKOMSEL dengan No: 081262443716
- Capture bukti transfer dari Rekening Dana 085748971407 an. MUCHAMAD FAISAL ke an. Danu Siswanto sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar Print Out bukti permainan Perjudian Online jenis Slot

oleh karena dipergunakan sebagai alat/ sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1574/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD FAISAL BIN MUCHAMAD BACHRUL FACHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHAMAD FAISAL BIN MUCHAMAD BACHRUL FACHRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 Plus warna Putih dengan No. IMEI :356712087592390 dengan jaringan selular TELKOMSEL dengan No: 081262443716
 - Capture bukti transfer dari Rekening Dana 085748971407 an. MUCHAMAD FAISAL ke an. Danu Siswanto sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar Print Out bukti permainan Perjudian Online jenis Slot
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1574/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami Suparno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H. dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh kami Suparno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H. dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H.

Suparno, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1574/Pid.B/2024/PN Sby